

**SKRIPSI**  
**KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI PENIPUAN DALAM**  
**STRUKTUR JARINGAN SOSIAL *PASSOBIS* DI TANRU**  
**TEDONG KABUPATEN SIDRAP**



Skripsi Ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Ilmu Antropologi Sosial

*Oleh:*

**Vio Alvionita**  
**E071191006**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI PENIPUAN DALAM STRUKTUR  
JARINGAN SOSILA *PASSOBIS* DI TANRU TEDONG KABUPATEN  
SIDRAP**



**Skripsi Ini diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana dalam Ilmu Antropologi Sosial**

*Oleh:*

**Vio Alvionita  
E071191006**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## PERSYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vio Alvionita

NIM : E071191006

Program Studi : Antropologi Sosial

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul: **"Konstruksi dan Rekonstruksi Penipuan dalam Struktur Jaringan Sosial *Passobis* di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap"** adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

  
METERAN  
TEMPEL  
89AKX704899095 Vio Alvionita

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi :Konstruksi dan Rekonstruksi Penipuan dalam Struktur Jaringan Sosial *Passobis* di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap

Nama :Vio Alvionita

NIM :E071191006

Program Studi :Antropologi Sosial

Fakultas :Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui,

Pembimbing 1




**Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.**  
NIP. 1961122 798811 1 002

Pembimbing 2



**Dra Nurhadelia FL., M.Si.**  
NIP. 19600913 198102 2 001

Mengetahui,  
Ketua Departemen Antropologi  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Tasrifin Tahara, M.Si**  
NIP 197508232002121002

## HALAMAN PENERIMAAN


Nama : Vio Alvionita

NIM : E071191006

Judul Skripsi : Konstruksi dan Rekonstruksi Penipuan dalam Struktur Jaringan Sosial *Passobis* di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Rabu, 24 Oktober 2023  
Panitia Ujian

Ketua	:	<u>Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.</u> NIP. 1961122 798811 1 002	
Sekretaris	:	<u>Dra Nurhadelia FL., M.Si.</u> NIP. 19600913 198102 2 001	
Anggota	:	1. <u>Prof. Dr. H. Mahmud Tang, M.A.</u> NIP. 19561227 198612 1 001	
	:	2. <u>Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.</u> NIP. 19621231 200012 1 001	

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.  
NIP. 19750823 200212 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Azza wa Jalla* atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Penyusunan skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa **Bapak Syarifuddin** dan **Ibu Suriana** yang paling berjasa dalam hidup penulis, kedua orang tua tercinta penulis yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat hingga penulis bisa sampai di titik ini. Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan serta motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimah kasi selalu berjuang untuk kehidupan anakmu ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia, sehat selalu yah
2. Untuk saudara-saudaraku tercinta terima kasih telah menjadi penguat dan selalu ada dalam setiap keadaan. Sejuta sayang dan cinta yang tak terhingga untuk kalian semua.
3. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

5. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
6. **Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.**, selaku Sekretaris Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, sekaligus
7. **Prof. Dr. Ansar Arifin, MS** dan **Dra Nurhadelia FL., M.Si**, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat selama penyusunan proposal hingga skripsi.
8. Dosen Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: **Prof. Dr. Mahmud Tang, M.A., Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D., Prof. Dr. Hamka Naping, M.A., Almarhum, Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA., Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA., Prof. Dr. Anshar Arifin, MS., Dr. Tasrifin Tahara, M.Si., Dr. Muhammad Basir, M.A., Dr. Safriadi, M.Si., Dr. Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si., Dra. Nurhadelia Fadeli Luran, M.Si., Jayana Suryana Kembara, S.Sos., M.Si., dan Andi Batara Al Isra, S.Sos., M.A.**, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.
9. Staff Tenaga Kependidikan Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: **Darmawati, S.E., Damaris Siampa, S.Sos.**, dan **Muhammad Yunus**.
10. **Seluruh teman-teman penulis** yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk tetap semangat dan dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. **Seluruh informan** yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. **Masyarakat Kelurahan Tanru Tedong** yang telah menyambut penulis di lapangan dengan penuh kehangatan dan keramahan.
13. Secara khusus rasa terima kasih yang teramat dalam penulis ucapkan kepada **diri penulis sendiri** karena telah berjuang dan tidak pernah menyerah hingga bisa bertahan sejauh ini dari banyaknya ketidakpastian, ketakutan dan ketidakberanian, *finally you did it so proud of you.*

Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan daya kritis bagi pembaca. Penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan karya ini. Terima kasih.

Makassar, 24 Oktober 2023

**Vio Alvionita**

## ABSTRAK

**Vio Alvionita (E071191006). Konstruksi dan Rekonstruksi Penipuan dalam Struktur Jaringan Sosial *Passobis* di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ansar Arifin, MS dan Dra Nurhadelia FL., M.Si. Program studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konstruksi dan rekonstruksi penipuan dalam struktur jaringan sosial *passobis* di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik penentuan informan yang digunakan ialah teknik *purposive* (sengaja) yang dilakukan di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, pengamatan (observasi), studi dokumen dan literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi memainkan peran utama dalam pembentukan dan rekonstruksi struktur jaringan sosial penipuan. Ini mencakup pembentukan identitas palsu, norma-norma sosial penipuan, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh para pelaku sobis. Jaringan penipuan biasanya didasarkan pada konstruksi sosial yang memanfaatkan norma-norma sosial, kepercayaan, dan persepsi individu dalam upaya mencapai tujuan penipuan mereka. Rekonstruksi struktur jaringan penipuan dapat terjadi ketika konstruksi sosial di dalam jaringan mengalami perubahan. Ini dapat dipicu oleh perubahan norma sosial, perubahan nilai dalam masyarakat, atau taktik pencegahan penipuan yang lebih efektif. Ketika rekonstruksi terjadi, jaringan *passobis* dapat mengubah strategi mereka untuk tetap efektif dalam mencapai tujuan penipuan mereka. Dalam

konteks penipuan, pemahaman konsep konstruksi sosial membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap taktik penipuan yang memanfaatkan norma-norma sosial. Kesadaran tentang bagaimana jaringan penipuan bekerja dan bagaimana konstruksi sosial memengaruhi dinamika mereka dapat membantu individu untuk melindungi diri mereka dari penipuan dan tindakan ilegal lainnya. Dalam penelitian ini, penulis telah mengeksplorasi cara di mana konsep konstruksi sosial memainkan peran kunci dalam pembentukan dan rekonstruksi struktur jaringan sosial penipuan

**Kata Kunci: Konstuksi, *Passobis*, Jaringan Sosial, Penipuan**

## **ABSTRACT**

**Vio Alvionita (E071191006). Construction and Reconstruction of Fraud in the Passobis Social Network Structure in Tanru Tedong, Sidrap Regency. Under the guidance of Prof. Dr. Ansar Arifin, MS and Dra Nurhadelia FL., M.Si. Social Anthropology study program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

This research aims to find out about the construction and reconstruction of fraud in the passobis social network structure in Tanru Tedong, Sidrap Regency. This research is a type of qualitative research using an ethnographic approach. The technique for determining informants used was a purposive technique which was carried out in Tanru Tedong, Sidrap Regency. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews, observations, document and literature studies.

The results show that construction plays a major role in the formation and reconstruction of the social network structure of fraud. This includes the creation of false identities, social norms of fraud, as well as communication strategies used by sobis perpetrators. Fraud networks are typically based on social constructs that utilize social norms, beliefs, and perceptions of individuals in an effort to achieve their fraudulent goals. Reconstruction of the structure of a fraud network can occur when the social construction within the network changes. This can be triggered by changing social norms, changing values in society, or more effective fraud prevention tactics. When reconstruction occurs, passobis networks may change their strategies to remain effective in achieving their fraudulent goals. In the context

of fraud, understanding the concept of social construction helps people to be more alert to fraudulent tactics that take advantage of social norms. Awareness of how fraud networks work and how social constructs influence their dynamics can help individuals to protect themselves from fraud and other illegal acts. In this research, the authors have explored the way in which the concept of social construction plays a key role in the formation and reconstruction of the social network structure of fraud

**Keywords: Construction, *Passobis*, Social Networks, Fraud**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>GAMBAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Teori Kontruksi Sosial .....	15
C. Konsep Penipuan .....	18
D. Konsep Jaringan Sosial .....	21
E. <i>Passobis</i> : Kejahatan Penipuan di Sidrap .....	25
F. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODE DAN PROSEDUR KERJA PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Metode Penelitian .....	30
B. Prosedur Kerja Penelitian .....	30
C. Teknik Analisis Data .....	36
D. Etika Penelitian .....	36
E. Hambatan Penelitian .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidrap .....	40
B. Kecamatan Duapitue .....	48
C. Kelurahan Tanru Tedong .....	50

<b>BAB V KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI PASSOBIS.....</b>	<b>54</b>
A. Dinamika Perkembangan Passobis .....	54
B. Konstruksi Jaringan Passobis.....	57
C. Rekonstruksi: Keterlibatan Oknum Pihak Berwajib dan Strategi Baru .....	61
D. Simbolisasi Bahasa: Bentuk-Bentuk Kode yang digunakan <i>Passobis</i> .....	65
<b>BAB VI STRUKTUR DAN SISTEM KERJA PASSOBIS .....</b>	<b>68</b>
A. Struktur Jaringan Sosial <i>Passobis</i> .....	68
B. Sistem Kerja: Modus penipuan .....	77
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kab. Sidrap. ....	40
Gambar 2. Peta Administratif Kec.Duapitue. ....	49
Gambar 3. Kupon Undian Berhadiah.....	91

## **GAMBAR BAGAN**

Bagan 1. Tahapan Konstruksi Sosial .....	59
--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.Luas Wilayah Kab.Sidrap .....	42
Tabel 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	46
Tabel 3.Presentase Penduduk Miskin .....	48
Tabel 4.Tugas dan Peran Pinjaman Online .....	79
Tabel 5.Tugas dan Peran Kecelakaan .....	85
Tabel 6.Tugas dan Peran Olshop Barang Branded .....	88
Tabel 7.Tugas dan Peran Kupon Undian Berhadiah .....	92



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undangundang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang Kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu Kejahatan. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari Bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu) dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (N.P.R. Yuliantini 2019).

Kejahatan yang terjadi di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Kejahatan dalam bentuk penipuan yang ditemukan dimasyarakat sudah menunjukkan berbagai bentuk penipuan mulai dari penipuan kecil-kecilan hingga dengan penipuan berskala besar.

Tindak pidana dalam bentuk penipuan yang terjadi disebabkan karena tingkat kebutuhan hidup dari masa ke masa semakin meningkat, sehingga sebagian orang menempuh jalur yang melanggar hukum dengan menggunakan orang lain

untuk memperoleh keuntungan, tidak hanya itu tingkat ekonomi serta pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dan lainnya. Dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang sudah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan dalam hidupnya tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Kejahatan dalam bentuk penipuan dapat dialami oleh siapa saja, dimana pun dan kapan pun.

Penipuan yang terjadi dimasyarakat saat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal oleh para korban dan tidak menutup kemungkinan para pelaku penipuan berasal dari keluarga korban sendiri maupun dari sahabat dekat korban sehingga pelaku dapat mendapatkan kepercayaan korban. Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah penipuan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah dengan menyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV BUKU II dan Pasal 378 sampai Pasal 395. Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*

*atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan.

Sebagai salah satu contoh adalah kasus penipuan online via telepon yang dilakukan oleh oknum individu dan kelompok *Passobis/Sobis*. Di Kabupaten Sidrap istilah sindikat penipuan melalui telepon seluler sering disebut *passobis*. Ada banyak modus penipuan melalui telepon seluler, mulai dari minta pulsa, berita palsu tentang kecelakaan anggota keluarga atau kerabat dekat hingga penipuan dengan mengaku sebagai pejabat negara. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah. Contoh penyalahgunaan *Short Message Service* (SMS) yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :

*Selamat, Nomor anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 25 juta, untuk keterangan silahkan HUBUNGI. Call center : 08167886689. www.telkomsel.com. pengirimnya tertulis Telkomsel.*

Sat Reskrim Polres Sidrap melalui Tim cyber crime berhasil mengamankan pelaku jaringan penipuan online. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi *computer* khususnya internet, Para pelaku tidak menggunakan alat yang besar, tidak begitu canggih melainkan memakai alat biasa, handphone atau laptop. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah di back up Resmob Polda Sulsel

mengamankan dua lagi terduga pelaku *sobis* warga bumi Nene Mallomo Sidrap. Keduanya bernama Ali Imran pria berusia 35 tahun asal Maritengngae, Sidrap dan Jasmiana Hanafi wanita berusia 29 tahun asal Tanru Tedong, Sidrap<sup>1</sup>. Mereka diamankan di sebuah rumah di jalan Andi Cammi, Kelurahan Rijang Pitu, kec Maritengngae, kab Sidrap. Mereka diamankan bersama tiga unit ponsel yang diduga digunakan pelaku beraksi serta 9 kartu ATM, 2 *sim card* dan sebuah dompet. Mereka mengakui perbuatannya tekah melakukan penipuan *online* atau biasa disebut *sobis*.

Mereka ditangkap berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/B/1010/V/2022/SPKT/Polda Kalimantan Tengah tertanggal 18 Mei 2022. Terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Sidrap merupakan daerah dengan tingkat kejahatan dunia maya yang paling mendominasi. Kabid Humas Polda Sulsesl Kombespol Dicky Sondani mengungkapkan, atensi diberikan menyusul hasil dari pantauan dan catatan polisi terkait aktivitas kejahatan penipuan di dunia maya. Setelah dilacak banyak otak penipuan itu yang tinggal di Sidrap. “Sidrap itu sudah menjadi sorotan Bareskrim Mabel Polri maupun polda-polda lain di seluruh Indonesia. Begitu ada kasus

---

<sup>1</sup> Berita sulsesl.com, 2 Lagi Pelaku Sobis di Sidrap Ditangkap, Asal Maritengngaedan Tanru Tedong.,Lihat:<https://beritasulsesl.com/baca/2-lagi-pelaku-sobis-di-sidrap-ditangkap-asal-maritengngae-dan-tandru-tedong/>. (Diakses pada 27 Januari 2023)

penipuan, acuannya ke Sidrap, jelas Dicky. Data perkara penipuan melalui media elektronik Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dari tahun 2015 hingga 2018 terus meningkat dan mulai menurun pada tahun 2019 sampai saat ini, namun bukan karena pelaku berhenti melakukan aksinya, melainkan pelaku berpindah tempat melakukan penipuan melalui media elektronik, terbukti sepanjang tahun 2018 hingga 2019.<sup>2</sup> Modus penipuannya beragam mulai pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga oknum-oknum pejabat. Para pelaku tidak menggunakan alat yang besar, tidak begitu canggih melainkan memakai alat biasa, *handphone* atau laptop.

Teknik penipuan dilakukan dengan berbagai macam metode misalnya, dengan menghubungi para korban melalui nomor *handphone* pribadi yang didapatkan melalui aplikasi di internet, lalu ada juga yang mengiming-imingi korban dengan menjanjikan keuntungan. Polres Sidrap telah menangkap beberapa pelaku kejahatan yang berasal di Sidrap. Hasil penyelidikan lain, para pelaku rata-rata diketahui tak asing dengan teknik penipuan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Kecakapan meyakinkan para korban dipelajari. Mereka berani karena mereka merasa wilayahnya jauh. Karena jika dilakukan dalam wilayah itu, cepat tertangkap. Tapi kami juga punya teknologi canggih untuk bisa mengungkap kejahatan ini.

Tingginya aktivitas *sobis* di Kabupaten Sidrap terjadi karena adanya fenomena masyarakat yang sudah menganggap *sobis* sebagai pekerjaan bagi anak

---

<sup>2</sup> Jawa Pos.com, Jadi Saran Penipu Dunia Maya, Bareskrim bidk Kabupaten Sidrap., Lihat: <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/jadi-sarang-penipu-duniamaya-bareskrim-bidik-kabupaten-sidrap/>. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2023)

muda sidrap yang lebih baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap 50 warga Sidrap menunjukkan bahwa 74% responden menganggap *sobis* sebagai pekerjaan atau okupasi (Wardana, P, 2021)

Dari pengamatan penulis, terdapat banyak kasus yang sebagian pelaku merupakan masyarakat di Kabupaten Sidrap dan dalam membuktikan kasus penipuan melalui telepon seluler ini terdapat kesulitan karena para pelaku tidak mudah untuk dimasuki atau diteliti. Penipuan *online* seperti ini sulit dideteksi, penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Maraknya sindikat/kelompok *sobis* penipuan *online* di daerah Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Sidrap yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta sulitnya pemberantasan *sobis* penipuan online, pelaku melakukan aksi di lintas kabupaten/provinsi sehingga akses terbatas, dan menggunakan media transaksi online sehingga menjadi kendala penyelidikan. Mengapa banyak pelaku penipuan online yang berada di Tanru Tedong? Apa motif mereka melakukan itu? Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk ditelisik lebih jauh.

Berdasarkan uraian di atas dan banyaknya pemberitaan di media elektronik mengenai tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap atau sering disebut *passobis*, penelitian terdahulu yang meneliti fenomena *Sobis* masih berfokus pada faktor masyarakat, kultur budaya, ekonomi juga mengkaji fenomena *Sobis* ini dari sudut pandang masyarakat umum dengan menganalisis menggunakan sosio-kriminologis atau normatif dalam aspek hukum

Untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam diperlukan sumber data yang berasal dari pengalaman kehidupan nyata. Dengan demikian belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti fenomena ini dengan menggunakan teori Konstruksi Realitas Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman dengan subjek penelitian pelaku *Sobis* yang dianalisis dengan pendekatan etnografi. Sehingga menjadi hal yang baru dalam penelitian ini.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “*Konstruksi dan Rekonstruksi Penipuan dalam Struktur Jaringan Sosial Passobis di Tantru Tedong Kabupaten Sidrap*”. Penelitian ini akan dikaji menggunakan perspektif Antropologi bergaya etnografi. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur-literatur antropologi yang membicarakan masalah kejahatan penipuan *passobis/sobis*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dari penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur jaringan sosial *passobis* mengkonstruksi dan merekonstruksi penipuan terhadap masyarakat?
2. Bagaimana struktur dan sistem kerja jaringan sosial *passobis* di Tanru Tedong Kab.Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana struktur dan sistem kerja jaringan sosial *passobis* di Tanru Tedong Kab.Sidrap

2. Untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan sosial *passobis* mengkonstruksi dan merekonstruksi penipuan terhadap masyarakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penelitian ini diharapkan berguna dan mempunyai beberapa dampak yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Kami berharap penelitian ini dapat menghasilkan dampak yang menyumbangkan karya-karya antropologi yang bercirikan etnografi mengenai konstruksi dan rekonstruksi penipuan dalam struktur jaringan sosial *passobis* di Tanru Tedong Kab.Sidrap yang dapat dijadikan sebagai kajian untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya antropologi terkait fenomena penipuan *online passobis* yang marak terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya mengenai konstruksi dan rekonstruksi penipuan dalam struktur jaringan sosial *passobis* di Tanru Tedong Kab.Sidrap. serta dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi siapa saja yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan topik serupa.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang topik yang diteliti khususnya konstruksi dan rekonstruksi penipuan dalam struktur jaringan sosial *passobis* sehingga pengetahuan tersebut

diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan dan pelaku penipuan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan studi terhadap kelompok penipuan *Passobis/Sobis*, modus penipuan yang marak terjadi saat ini utamanya di Sulawesi Selatan. Misalnya adalah sebagai berikut; Muhammad Hasyim Yahya (2017) dengan judul penelitian ” Fenomena Sosial, Penipuan Melalui Sistem *Online Passobis* (Studi Kasus Pada Masyarakat Tanru Tedong Kabupaten Sidrap)”. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah cara penipuan online yang di lakukan masyarakat tanru tedong desa kalosi, bertujuan untuk mengetahui mengapa banyak remaja yang melakukan kegiatan penipuan *online*. Hasil penelitian ini adalah dalam jual beli secara online yang di lakukan remaja desa kalosi pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya namun yang membedakan hanyalah pada sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan media elektronik.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nelson Sirenden (2017) dengan judul penelitian ”Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukannya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap dengan menggunakan pendekatan kriminologis dan bersifat analisis dekskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang

menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah adalah, yaitu : (1). Faktor ekonomi sebagai faktor yang paling dominan. (2). Faktor lingkungan. (3). Faktor pendidikan. (4). Faktor sosial budaya. Sementara upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap, yaitu: (1). Upaya pr-emptif, dengan melaksanakan Himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan penipuan, melakukan siraman rohani kepada warga masyarakat. (2). Upaya preventif, yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan generasi muda dan memberikan himbauan melalui media. (3). Upaya represif, yaitu ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penipuan untuk memberikan efek jera.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Adhi Dharma Aryyaguna (2017) dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi maraknya *cyber crime* yang dikhususkan pada kejahatan penipuan berbasis online, efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyber crime*, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Sulitnya untuk menghilangkan atau mengurangi laju pertumbuhan *cyber crime* yang dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual. (2) Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *cyber crime* belum efektif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan *cyber crime* yang

begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus *cyber crime* yang ditangani oleh aparat kepolisian. (3) Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan *cyber crime* dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penyidik, alat bukti, fasilitas dan yurisdiksi.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Varhan Herman (2019) dengan judul penelitian "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polda Sulsel Tahun 2016 S/D 2018)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik, dan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik oleh aparat kepolisian, serta menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Wilayah Sulsel untuk penelitian lapangan, untuk penelitian dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau petugas kepolisian. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik antara lain adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, serta faktor intelektual. (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui media elektronik antara lain meliputi upaya yang bersifat pre-emptif, upaya yang bersifat preventif, dan upaya yang bersifat represif. Seluruh hasil formulasi dari seluruh data yang ada, merujuk kepada kesimpulan dan saran yang bersifat membangun mulakonstruksi dari

pemerintah dalam hal dukungan teknis dan non-teknis terhadap kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan penipuan melalui media elektronik, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanganan terhadap *cyber crime*, sampai kepada lapisan masyarakat luas, agar mengenali, mewaspadai, dan menghindari hal-hal terkait dengan kejahatan penipuan melalui media elektronik.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Trisaldi Nurdin Ahmad (2022). dengan judul penelitian "Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan Pelaku Sobis atau Penipuan Secara *Online*". Berdasarkan hasil Pembahasan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan empat teori yaitu (mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah serta pengambilan keputusan yang lebih cepat) mendapatkan hasil bahwa Mengidentifikasi tujuan kasus sobis atau penipuan secara *online* di Kabupaten Sidrap, ke dua instansi Pemerintah daerah dan Polres Sidrap hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah muncul kasus penipuan, tidak ada upaya dalam menyusun kebijakan rencana pencegahan dari kedua instansi dalam Memberantas *sobis* penipuan *online*. Dalam mengatasi kendala pemberantasan sobis penipuan online, pelaku melakukan aksi di lintas kabupaten/provinsi sehingga akses terbatas, dan menggunakan media transaksi online sehingga menjadi kendala penyelidikan. Pemecahan Masalah dalam pemberantasan sobis penipuan *online*, dalam hal mengatasi masalah menggunakan standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan sebagai acuan pemecahan masalah. Keputusan yang lebih cepat dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online*, Kepolisian Sidrap melakukan beberapa cara dengan melalui perangkat khusus yang mereka yang punya, dan menindak pelaporan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak kepolisian sudah mengupayakan memberantas *sobis* penipuan *online* ini dengan membangun kerja sama dengan pihak Bank, namun kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan kurang bukti dari korban yang melapor di pihak berwajib menjadi kendala penyelidikan berjalan lambat.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Putri Wardana (2021) dengan judul penelitian "Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler di Kabupaten Sidrap" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai mata pencaharian, dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak peduli dan diam ketika melihat atau mengetahui perbuatan tersebut kemudian Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler kurang responsif sehingga penegakan hukumnya tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas membahas penipuan *online passobis/sobis* dari tinjauan kriminologi menggunakan pandangan hukum.

Hal baru yang menjadi pembeda yang akan dilakukan peneliti yakni penelitian ini akan dikaji dengan perspektif Antropologi menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yakni Kontruksi dan Rekonstruksi Struktur Jaringan Sosial. perspektif ini dianggap penting dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial.

## **B. Teori Kontruksi Sosial**

Dalam rangka memudahkan dan memberi arah penulisan yang tidak kabur maka dibutuhkan suatu teori sebagai alat analisis. Dalam penulisan ini menggunakan teori yang telah populer dalam antropologi dan sosiologi yaitu Teori Konstruksi Sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini mengemukakan bahwa realitas sosial tidaklah obyektif, melainkan dibangun secara sosial dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bahasa, budaya dan pengalaman individu. Konsep Konstruksi sosial juga melibatkan interaksi antara individu dan kelompok masyarakat. Berger menyatakan bahwa manusia bukan hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang telah ada, tetapi juga dapat membangun kembali konstruksi sosial tersebut melalui proses yang berkelanjutan (Peter L Berger dan Thomas Luckman, 1990).

Berger dan Luckman mengembangkan teori konstruksi sosial dalam buku mereka yang berjudul "The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge" yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam buku tersebut mereka menjelaskan bahwa manusia mengembangkan pemahaman mereka tentang realitas melalui proses sosial yang kompleks. Realitas dibangun melalui tiga tahap yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Tahap pertama adalah "eksternalisasi", di mana individu memproyeksikan pengalaman dan pemikirannya ke dunia luar melalui simbol-simbol dan tindakan sosial. Tahap kedua adalah "obyektivasi", di mana simbol-simbol dan tindakan sosial tersebut diterima dan diperlakukan sebagai fakta obyektif. Tahap ketiga adalah "internalisasi", di mana individu mengambil kembali simbol-simbol dan tindakan sosial tersebut dan menggunakannya dalam pengalaman dan pemikiran mereka sendiri

Penulis beranggapan, dalam konteks ini jaringan sosial dapat diartikan sebagai kumpulan hubungan sosial yang terjalin antara individu-individu dalam masyarakat. Konstruksi jaringan sosial terjadi melalui proses sosialisasi yaitu proses dimana individu mempelajari norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi ini individu membangun jaringan sosial dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, teman atau rekan kerja.

Dalam konstruksi sosial, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat membangun jaringan sosial melalui interaksi sosial yang didasarkan pada pemilihan dan penggunaan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tersebut dapat mencakup bahasa, cara berpakaian, ritual, dan perilaku sosial lainnya. Melalui penggunaan simbol-simbol ini, individu dan kelompok dapat membentuk hubungan sosial dan jaringan yang spesifik, yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan mereka.

Namun, jaringan sosial juga dapat mengalami rekonstruksi dan perubahan dalam konstruksi sosial. Ini terjadi ketika individu dan kelompok mempertanyakan simbol-simbol dan konstruksi sosial yang ada, dan mencari cara-cara baru untuk membentuk hubungan sosial dan jaringan. Rekonstruksi dapat terjadi karena perubahan dalam nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan, atau karena adanya tekanan sosial atau politik.

Dalam hal ini, konstruksi dan rekonstruksi struktur jaringan sosial dalam konstruksi sosial dapat membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok membangun dan mengubah hubungan sosial dan jaringan, serta

bagaimana perubahan dalam nilai-nilai dan konstruksi sosial dapat mempengaruhi struktur jaringan sosial dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tema yang penulis angkat yakni tentang *passobis* teori ini sangatlah relevan. Dalam penggunaannya teori ini melihat *passobis* sebagai sindikat penipuan *online* yang memiliki jaringan sosial yang terstruktur. Dimana setiap orang di dalamnya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Lebih lanjut, teori ini ingin menguraikan proses konstruksi dan rekonstruksi struktur jaringan sindikat penipuan *online passobis*. Konstruksi jaringan sosial yang terjadi dalam sindikat *passobis* melalui proses sosialisasi yaitu proses dimana individu mempelajari norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara perilaku yang ada dalam kelompoknya. Individu-individu membangun jaringan sosial melalui interaksi sosial yang didasarkan pada pemilihan dan penggunaan simbol-simbol tertentu yang telah disepakati bersama. Simbol-simbol tersebut dapat mencakup, cara berpakaian, komunikasi, dan perilaku sosial lainnya. Melalui penggunaan simbol-simbol ini, sindikat kejahatan penipuan ini dapat membentuk hubungan sosial dan jaringan yang spesifik, yang mencerminkan tujuan mereka.

Bukan tidak mungkin, jika jaringan *passobis* juga mengalami rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dapat terjadi karena alasan mereka membutuhkan pola-pola baru guna menghindari aksi ilegal mereka tercium oleh pihak berwajib, atau karena sebab lainnya. Rekonstruksi *passobis* bermakna bahwa mereka melakukan perubahan pada simbol-simbol tertentu yang dianggap sudah berfungsi untuk menunjang tujuannya.

### C. Konsep Penipuan

Sebagaimana kita ketahui perbuatan penipuan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu yang barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar (Sumarja, 2021).

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya (Chazawi, 2015). Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini.

Dengan kata lain penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Yusuf, 2017.)

Seperti halnya *passobis*, *passobis* merupakan modus penipuan yang marak terjadi di dunia digital. Biasanya para pelaku mengiming-imingi hadiah maupun kabar duka serta memanfaatkan nama instansi atau perusahaan tertentu melalui telepon atau pesan singkat untuk memanipulasi para korban. Para pelaku melakukan berbagai cara untuk mengelabui para calon korban, bahkan kerap mendesak seseorang untuk memberikan data serta mentransfer uang. Hal ini disebut dengan teknik phising yakni suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala

besar. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid ( 1961 : 135), bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati)
2. Menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapus hutang
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan membawa hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002:70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
4. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
5. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah :

1. Menggunakan akal palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta

#### **D. Konsep Jaringan Sosial**

Untuk mengetahui bagaimana prosedur kerja kelompok *passobis/sobis* sepertinya perlu dikaji mengenai bagaimanakah jejaring yang mereka bangun sehingga akan dapat diketahui bagaimana mereka para pelaku tidak mudah untuk dimasuki atau diteliti. Juga selain dari adanya perlindungan pihak keluarga. Oleh karena konsep jaringan sosial dianggap relevan untuk mengkaji *passobis/sobis*. Paradigma jaringan sosial melihat hubungan sosial sebagai suatu proses reproduksi dan rekonstruksi sosial yang terus-menerus dalam kehidupan manusia sehingga memandang keterampilan, kemampuan, pengetahuan, simbol dan nilai dominan, pranata sosial, struktur sosial dan kebudayaan adalah sebagai sebuah hasil dari interaksi dan hubungan sosial antarmanusia. Jadi, premis dasar tentang hubungan sosial adalah modal sosial, secara sederhananya adalah investasi dalam hubungan, bahkan bisa mendatangkan “keuntungan-keuntungan” tertentu yang seringkali belum terbayangkan pada saat interaksi dan hubungan sosial itu terjadi.

Studi tentang hubungan sosial sebagai modal sosial menekankan pada adanya kemungkinankemungkinan atas tindakan akibat dari ikatan-ikatan sosial yang ada pada individu yang bersangkutan; sementara yang lain secara implisit menjelaskan bagaimana jaringan mengubah aktor-aktor-dalam artian mengadopsi

sebuah kebiasaan atau mengembangkan sebuah sikap-seperti formasi sikap sosial dan pengaruh sosial, serta peluang.

Aktor dalam hal ini dilihat sebagai agen yang sangat aktif, yang mengeksploitasi posisi jaringan yang ia temukan sendiri di dalamnya (atau yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri). Oleh karena itu, beberapa pakar jaringan berasumsi bahwa aktor adalah rasional-para aktor dengan sengaja memilih ikatan-ikatan sosialnya (misalnya memanipulasi struktur jaringan) secara spesifik agar dapat memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal sosial dalam pengertian jaringan, menurut model structuralist mencoba menjelaskan variasi kesuksesan (performa atau ganjaran/rewards) sebagai sebuah fungsi dari ikatan-ikatan sosial—termasuk fungsi brokerage; sedangkan model connectionist melihatnya dalam kerangka difusi dan pengaruh sosial yang mencoba menjelaskan masalah homogenitas dalam sikap aktor, keyakinan, dan praktek-prakteknya.

Fokusnya adalah pada sumberdaya-sumberdaya yang mengalir melalui ikatan-ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial ini sering dilihat, secara eksplisit, seperti pipa saluran (conduits) melalui mana informasi dan bantuan itu mengalir. Dalam konsepsi ini, seorang aktor mampu meraih kesuksesan karena ia dapat mengambil atau memanfaatkan sumberdaya yang dikontrol oleh para lainnya, termasuk informasi, uang, kekuasaan, dan bantuan materi. Hubungan sosial sebagai Modal Struktural. Pada level aktor, modal sosial memusatkan perhatiannya pada manfaat bagi aktor baik dalam hal menduduki posisi sentral dalam jaringan ataupun memiliki sebuah ego-network dengan sebuah struktur tertentu. Aktor secara khas dilihat sebagai agen yang aktif, rasional, yang mengeksploitasi kedudukannya

dalam jaringan agar dapat memaksimalkan keuntungan. Selain itu, hubungan sosial juga sebagai Akses Sumberdaya. Kesuksesan seorang aktor adalah sebuah fungsi dari kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dikontrol oleh alter-alter si aktor. Ikatan-ikatan yang dimiliki ego dengan para alternya adalah berupa pipa penyalur (conduits) melalui mana ego dapat mengakses sumberdaya itu.

Jenis-jenis ikatan yang berbeda memiliki kapasitas-kapasitas yang berbeda untuk mengekstrak atau menyuling sumberdaya-sumberdaya. Sebagaimana halnya dengan modal struktural, para aktor secara khas, dilihat secara implisit sebagai agen yang aktif, rasional dan yang berpengaruh, membentuk, dan mengeksploitasi ikatan-ikatan sosial untuk mencapai tujuan-tujuannya. Interaksi dan hubungan sosial terjadi karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pelaku sebagai makhluk sosial untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup mereka (Ruddy Agusyanto, 2010 : 31-46; Suparlan, 2004 : v-x).

Selain itu Ruddy agusyanto (2007) menambahkan bahwa terdapat pula prinsip prinsip yang mendasar yang menjadikan sebuah jaringan akan terbentuk yaitu adalah sebagai berikut : (1) adanya pola tertentu artinya bahwa sesuatu yang mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya itu tidak terjadi secara acak melainkan telah terpola sedemikian rupa (terdapat keteraturan). (2) rangkaian ikatan-ikatan yang menunjukkan bahwa sebuah kelompok titik-titik yang dibentuk oleh ikatan tersebut merupakan satu kesatuan yang membedakannya dengan rangkaian yang lainnya. (3) rangkaian ikatan tersebut harus bersifat relatif permanen (ada pengulangan aliran) yang berarti bahwa rangkaian ikatan itu terdapat unsur waktu yang mengikat jaringan tersebut (rangkaiannya harus berdurasi). (4) ada hukum yang mengatur keterikatan titik-titik pada suatu jaringan.

Selain prinsip waktu, rangkaian pola yang khas, rangkaian ikatan, terdapat juga sebuah hukum atau seperangkat peraturan yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam sebuah jaringan, walaupun kadang kala hukum tersebut lebih bersifat eksplisit. Biasanya prinsip hukum yang dimiliki oleh suatu jaringan bisa menjadikan salah satu faktor pembeda antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain.

Jadi berdasarkan komponen-komponen dan prinsip-prinsipnya jaringan dapat didefinisikan sebagai seperangkat pola rangkaian ikatan sekumpulan objek yang terikat oleh suatu aturan dalam jangka waktu yang relatif lama untuk saling mengalirkan suatu hal pada jalur atau saluran tertentu. Namun, jaringan sosial memiliki defenisi yang berbeda dengan jaringan. Sebab dalam jaringan sosial terdapat interaksi sosial yang berkelanjutan yang membentuk jaringan yang lebih khusus. Oleh sebab itu Ruddy Agusyanto (2007:11) mendefenisikan bahwa jaringan sosial adalah jaringan tipe khusus, di mana “ikatan” yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan itu merupakan hubungan sosial sehingga yang menjadi anggota dari jaringan tersebut adalah manusia sebagai *person* atau sekumpulan manusia (masyarakat) yang mewakili titik-titik tersebut.

Berdasarkan defenisi jaringan sosial di atas yang menjadi inti dari jaringan tersebut adalah hubungan sosial. Tanpa adanya hubungan sosial maka jaringan tersebut bukanlah sebuah jenis jaringan sosial. Untuk itu Van Zanden (dalam Ruddy, 2007:14) mengatakan bahwa hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang akhirnya diantara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang relatif stabil. Sehingga dapat bisa dipandang bahwa hubungan sosial sebagai

sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan satu orang (titik) dengan orang lain di mana melalui jalur atau saluran tersebut bisa dialirkan sesuatu, misalnya barang, jasa, atau informasi.

Kemudian bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan sosial, yaitu: (1) Jaringan *interest* (jaringan kepentingan) di mana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan; (2) jaringan *sentiment* (jaringan emosi) yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi; dan (3) jaringan *power*, di mana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya merupakan hubungan-hubungan sosial yang bermuatan *power*. Masing-masing tipe/jenis jaringan sosial tersebut memiliki "logika situasional" yang berbeda satu sama lain. (Ruddy, 2009:30).

#### **E. *Passobis*: Kejahatan Penipuan di Sidrap**

*Passobis* adalah istilah sindikat penipuan melalui telepon seluler yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Sidrap, mayoritas pelaku tindak pidana *passobis* berasal dari daerah tersebut. pelaku penipuan melalui telepon seluler memiliki berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Pola penipuan ini memanfaatkan kondisi psikologis. Penipu mampu mengendalikan korban melalui cara yang membuat korban semakin percaya, ada tekanan waktu dan mengisolasi komunikasi korban dengan keluarga dan orang lain. Beragam modus baik melalui *Short Message Service (SMS)* atau telepon langsung. Seperti memberikan kabar ada anggota keluarga kecelakaan dan harus segera dioperasi, info menang undian/mendapat hadiah dari perusahaan ternama. Satu tujuan mendapatkan materi

yang banyak dari korbannya baik berupa voucher isi ulang maupun dalam bentuk uang.

Pada awalnya *passobis* itu hanya di kenal oleh orang yang merantau dari desa ke kota kemudian yang dikenal dengan istilah pa'jakarta atau orang yang mengungsi ke jakarta, ia kembali ke desanya dan mengajar kegiatan *passobis* kepada masyarakat lain dengan cara memperlihatkan hasil dari kerja seorang *passobis* itu apa, tanpa harus kerja keras banting tulang hanya dengan modal laptop dan hp saja bisa menghasilkan uang banyak dan bisa dilakukan dimana saja asalkan ada koneksi internet yang bisa menghubungkan seorang "*passobis*" ke jaringan internet yang biasa disebut dengan *cybercrime* di situlah *pasobbis* memulai semua aksinya tanpa harus memikirkan konsekuensinya hanya demi memikirkan keuntungan yang akan di dapatkannya bgitulah pemikiran *passobis*.

Istilah *Sobis* ini menjadi bahasa *trending* di daerah Kabupaten Sidrap, di luar daerah Kabupaten Sidrap istilah *Sobis* ini hanya dikenal sebagai penipuan. Pekerjaan *Sobis* di beberapa kalangan masyarakat menjadikan penipuan *online* (*Sobis*) sebagai pekerjaan pokok terutama bagi yang tidak memiliki pekerjaan atau terpengaruh dari keuntungan yang di dapatkan oleh *passobis*. Kebanyakan *passobis* berasal dari kalangan sederhana atau kalangan menengah ke bawah (Muhammad Hasyim Yahya, 2017).

Adapun cara-cara melakukan *Sobis* yaitu:

1. Melalui undian

Melalui undian dengan cara membagikan undian palsu di sekitaran rumah bisa juga di dalam kemasan sabun yang di dalamnya terdapat undian

yang memenangkan sebuah hadiah baik itu berupa mobil atau uang tunai, kemudian saat di hubungi oleh korban pelaku menyebutkan media TV foto perwira polisi.

## 2. Melalui *SMS*

Melalui *SMS* dengan cara menggunakan suatu perangkat lunak yang dinamakan *SMS caster*, dengan cara memasukkan satu nomor kemudian nomor akan di acak berdasarkan kode nomor tersebut atau arah kartu tersebut pelaku hanya tinggal menunggu telepon dari calon korbannya dan memberikan saran agar korban dapat masuk ke jaringan atau perangkat yang sudah di sediakan *caster* kepada calon korban

## 3. Melalui *Facebook*

Melalui *Facebook* dengan cara pelaku meng-*hacker* sebuah akun *facebook* orang lain kemudian mengubah akun tersebut menjadi akun penjualan elektronik dan menandai semua teman akun *facebook* tersebut dengan promo murah elektronik, agar korban percaya pelaku membuat akun *facebook* palsu kemudian memberikan komentar yang baik terhadap penjualannya agar para calon korban semakin percaya agar promo tersebut benar. Setelah calon korban percaya, maka pelaku meminta alamat *facebook* korban beserta sandinya kemudian mengubah sandinya dan melakukan sesuatu kepada akun facebook korban.

## 4. Melalui Toko *Online*

Melalui toko *online* dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga aslinya, bias juga dengan *promo* beli satu gratis satu agar korban percaya dan biasanya alat elektronik yang di jual

adalah barang keluaran terbaru. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi *passobis* karna banyaknya keuntungan yang di dapatkan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar dengan cukup merangkai kata-kata yang pas untuk memulai aksinya

#### 5. Melalui Telepon

Melalui telepon dengan cara mencari sebuah nomor daerah lain kemudian mengacaknya dan menghubunginya dengan menyatakan hadiah bahwa ia telah memenangkan sebuah undian perusahaan, TV, produk lain, bias juga dengan memberitahukan bahwa anaknya ataupun keluarganya kecelakaan dan harus segera membayar biaya operasi dan banyak lagi yang dapat menjadi sebuah bahan penipuan dan menghasilkan uang dengan cepat.

- a) Faktor gaya hidup artinya orang iri dengan kehidupan orang lain yang mereka lihat, namun faktor iri yang menyebabkan ia ingin melakukan pekerjaan *Sobis*.
- b) Faktor ekonomi artinya kehidupan ekonomi yang biasa-biasa saja bisa langsung meningkat tanpa harus kerja keras banting tulang.
- c) Faktor dari dorongan teman yang mana dia di ajak oleh temannya untuk melakukan pekerjaan tersebut agar mau ikut melakukan pekerjaan

tersebut kalau menginginkan hidup mewah tanpa bekerja keras dan mengeluarkan modal banyak (Muhammad Hasyim Yahya, 2017).

#### F. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah suatu penelitian yang dilakukan maka perlu dibuat kerangka konseptual dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian yang diharapkan mampu memberi gambaran mengenai penelitian ini.

